

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-006/REK/UPM/XI/2025

Tentang

LARANGAN MEROKOK DAN DISIPLIN BERBUSANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PARAMADINA

Rektor,
Menimbang:

1. Bahwa lingkungan kampus sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter harus menjunjung tinggi nilai kesehatan, etika, dan kesopanan.
2. Bahwa Universitas Paramadina dalam misinya membina mahasiswa agar berakhlak mulia dan menciptakan sistem manajerial profesional dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki universitas.
3. Bahwa merokok nyata-nyata mengganggu kesehatan dan dapat mendatangkan bahaya kebakaran.
4. Bahwa untuk menjaga suasana akademik yang sehat dan tertib, perlu diterapkan aturan larangan merokok dan kedisiplinan berbusana bagi seluruh sivitas akademika dan pengunjung kampus.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Universitas Paramadina tentang Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana di lingkungan kampus Universitas Paramadina demi kesehatan dan keamanan lingkungan.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pasal 4 Ayat (1), Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok, Pasal 1 Ayat 1, menetapkan tempat kawasan tanpa rokok meliputi antara lain tempat proses belajar mengajar.
4. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Harun kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011. Jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023; No. 3 tanggal 4 Agustus 2025);
5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 014/Pengurus/YWP/V/2025 tertanggal 9 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2026-2030;
6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-019/Pengurus/YWP/IX/2025 tentang Statuta UPM.
7. Pengumuman Rektor No. 1/UPM/III/02 tentang Pembinaan Masyarakat Kampus UPM.
8. Surat Keputusan Rektor No. SK-043B/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Dosen UPM.
9. Surat Keputusan Rektor No. SK-043C/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan UPM.
10. Surat Keputusan Rektor No. SK-043D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa UPM.
11. Peraturan Kepegawaian UPM tahun 2022 dan revisinya.



10. Surat Keputusan Rektor No. SK-043D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa UPM.
11. Peraturan Kepegawaian UPM tahun 2022 dan revisinya.

Memperhatikan:

Rapat Pimpinan Universitas Paramadina dengan Direktorat Kemahasiswaan tentang Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Menetapkan dan melaksanakan Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Universitas Paramadina Tentang Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana di lingkungan kampus.
2. Pelanggaran atas ketertiban kampus Universitas Paramadina ini dikenakan sanksi berupa minimal peringatan lisan dan maksimal pemberhentian selaku mahasiswa atau pegawai Universitas Paramadina.
3. Segala ketentuan yang mengatur perilaku disiplin berbusana dan larangan merokok tercantum dalam lampiran SK ini.
4. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekeliruan, maka SK ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 November 2025
Rektor



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph. D
NIP. 221005369

4/5

Tembusan disampaikan kepada :

- a. Seluruh Pejabat Struktural
- b. Arsip

Peraturan Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana di lingkungan kampus Universitas Paramadina

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. UPM adalah Universitas Paramadina yang terdiri dari tiga lokasi kampus yaitu Kampus Cipayung, Kampus Kuningan dan Kampus Cikarang.
2. Sivitas akademika adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan kerja atau kegiatan di lingkungan UPM.
3. Merokok adalah aktivitas menghisap, menghembuskan asap, atau memegang produk tembakau dan rokok elektrik (Vape, E-cigs, ENDS dan sejenisnya) dalam keadaan menyala.
4. Larangan merokok adalah ketaatan terhadap kawasan bebas rokok yang ditentukan dalam peraturan ini yang apabila tidak ditaati akan dijatuhi sanksi.
5. Kawasan merokok adalah wilayah atau tempat yang diizinkan untuk merokok.
6. Disiplin berbusana adalah kepatuhan dalam mengenakan pakaian yang sopan, rapi, dan sesuai dengan norma akademik di lingkungan UPM.

BAB II DISIPLIN BERBUSANA

Pasal 2

Busana yang dikenakan sivitas akademika akan menentukan citra universitas, sehingga sivitas akademika wajib menggunakan busana yang pantas dan sesuai dengan norma-norma kesopanan dan sikap kerja profesional selama berada di lingkungan kampus.

LARANGAN BUSANA

Pasal 3

1. Sivitas Akademika Laki-Laki dilarang:
 - a. Memakai baju dan/atau celana panjang yang ada sobekannya.
 - b. Memakai baju dan/atau celana panjang yang terlalu ketat.
 - c. Memakai kaos tanpa kerah dan/ atau tanpa lengan.
 - d. Memakai celana pendek.
 - e. Memakai sandal.
 - f. Memakai topi selama berlangsungnya proses belajar mengajar.
 - g. Memakai kacamata berlensa gelap/hitam selama berlangsung proses belajar mengajar kecuali ada alasan medis.
 - h. Memakai tindik, anting-anting dan/atau aksesoris lainnya.
 - i. Memakai make up, perhiasan dan/atau aksesoris berlebihan atau mencolok.
 - j. Memakai pakaian yang mengandung unsur kekerasan, pomografi, atau penghinaan terhadap SARA.
 - k. Memakai lambang-lambang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sivitas Akademika Perempuan dilarang:
 - a. Memakai baju dan/atau celana Panjang/rok yang ada sobekannya dan/atau belahannya di atas lutut.

yu

- b. Memakai baju/kaos dan/atau celana Panjang/rok yang transparan dan ketat.
- c. Memakai sandal.
- d. Memakai pakaian yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau penghinaan terhadap SARA.
- e. Memakai celana pendek.
- f. Memakai topi selama berlangsungnya proses belajar mengajar.
- g. Memakai kacamata berlensa gelap/hitam selama berlangsung proses belajar mengajar kecuali ada alasan medis.
- h. Memakai lambang-lambang yang bertentangan dengan peraturan perundang undang.

BAB III

LARANGAN MEROKOK

Pasal 4

1. Setiap Sivitas Akademika dilarang keras merokok di area kampus kecuali di tempat yang sudah disediakan.
2. Larangan merokok meliputi larangan menghisap, memproduksi, menjual, dan mempromosikan semua jenis produk tembakau, termasuk rokok elektrik (vape, E-cigs, ENDS dan sejenisnya), rokok herbal, dan sejenisnya.

AREA MEROKOK

Pasal 5

Penyediaan tempat khusus untuk merokok (Smoking Area) di lingkungan Kampus meliputi:

1. Kampus Cipayung: Mengikuti tempat khusus yang disediakan.
2. Kampus Cikarang & Kuningan: Mengikuti tempat khusus yang disediakan pengelola gedung.

BAB IV

SOSIALISASI

LARANGAN MEROKOK DAN DISIPLIN BERBUSANA

Pasal 5

1. Fakultas, Program Studi, Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis serta Direktorat Operasi dan Umum wajib melakukan sosialisasi ketentuan Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana di lingkungan kerjanya masing-masing melalui berbagai media.
2. Dosen mensosialisasikan ketentuan Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana kepada mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, bimbingan dan/atau aktivitas akademik /layanan lainnya.
3. Pemasangan tanda-tanda larangan merokok wajib dilakukan di setiap area strategis Kampus.

BAB V

PENEGAKAN DISIPLIN

Penegakan Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana

Pasal 6

1. Fakultas, Program Studi dan Direktorat bertanggung jawab atas penegakan Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana di lingkungan unit kerjanya.
2. Direktorat dan UPPS Fakultas berwenang menolak memberikan pelayanan kepada sivitas akademika yang melanggar Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana.
3. Dosen berwenang menolak kehadiran sivitas akademika yang melanggar Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, bimbingan, dan/ atau aktivitas akademik lainnya.

Handwritten signature

4. Satuan Pengamanan berwenang melarang sivitas akademika yang melanggar Disiplin Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana memasuki lingkungan UPM.
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib menegur dengan halus dan persuasif sivitas akademika yang melanggar Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana.

BAB VI

SANKSI DISIPLIN

Pasal 8

Sivitas Akademika yang melanggar ketentuan Pelanggaran terhadap ketentuan Larangan Merokok dan Disiplin Berbusana di lingkungan kampus dapat dikenakan sanksi sebagai berikut.

- a. **Mahasiswa:** Dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga skorsing, sesuai dengan Peraturan Disiplin Mahasiswa.
- b. **Dosen dan Tenaga Kependidikan:** Dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Kepegawaian UPM yang berlaku.
- c. **Mitra dan Tamu Kampus:** Dikenakan sanksi berupa teguran lisan, peringatan keras, hingga larangan memasuki area kampus di masa depan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Semua ketentuan yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 24 November 2025
Rektor



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph. D.

